



**PUTUSAN**

**Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta

(Penjual nasi), bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota,  
Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya  
disebut Penggugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan  
Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W. tanggal  
21 November 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/05/II/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Irian selama satu tahun, kemudian Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke suatu tempat, dan sejak tanggal 15 November 2012 Tergugat pindah di suatu tempat sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di suatu tempat sampai sekarang;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan, yang saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan hingga awal bulan Januari 2012 berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran akibatnya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
  - a. Tergugat tidak punya perencanaan yang matang dan berpendirian tidak tetap dalam berusaha, sebagai contoh antara lain : Tergugat berjualan gorengan dan menyiapkan perlengkapan berupa, gerobak, kompor dan wajan hingga menghabiskan biaya yang berjuta-juta, akan tetapi Tergugat hanya berjualan (menjalankan) usaha gorengan tersebut hanya beberapa hari;
  - b. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk membuka usaha bengkel motor di Jalan Pramuka, Keluarahan Wamena. Namun Penggugat tidak menyetujuinya dengan alasan modal yang akan digunakan berasal dari pinjaman kredit di koperasi, yang harus dibayar harian dengan bunga yang sangat besar. Akan tetapi Tergugat tetap membuka bengkel tersebut dengan modal yang dipinjam dari koperasi, dan setiap harinya selalu meminta uang kepada Penggugat berupa hasil penjualan nasi (hasil penjualan di warung) untuk membayar cicilan kredit tersebut, padahal warung tersebut sekarang ini lagi sepi pembeli;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 November 2012 pukul 22.00 WIT, ketika Penggugat melihat Tergugat sedang tidur lalu Penggugat membangunkan sambil bertanya kepada Tergugat “Mau tidur disini (Suatu tempat) atau mau pulang ke bengkel (Jalan Pramuka), akan tetapi Tergugat tersinggung dan tidak menerima dengan baik, lalu Tergugat berkata-kata kasar dan membanting helm dan beranggapan Penggugat mengusir Tergugat, dan Penggugat sangat malu kepada tetangga yang datang menyaksikan peristiwa tersebut. Akibatnya sejak peristiwa tersebut sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Wamena, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.W, tanggal 3 November 2012 Tentang penunjukan Hakim Mediator, atas nama Hamsin Haruna, S.HI., dan Mediator tersebut telah memberikan Laporan Hasil Mediasinya, tanggal 7 Januari 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama-sama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada penambahan pada gugatan Penggugat, yakni poin 6 huruf c. Bahwa, Tergugat telah mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan wanita lain;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4 benar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gugatan Penggugat pada poin 5 tidak benar jika sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang benar sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada poin 6. huruf a. tidak benar jika Tergugat tidak mempunyai perencanaan yang matang dan berpendirian tidak tetap dalam berusaha, hal tersebut Tergugat lakukan untuk mencari usaha yang berpenghasilan lebih banyak guna menutupi cicilan hutang Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat sering berpindah-pindah dalam berusaha. Demikian juga tidak benar apabila Tergugat telah menghabiskan biaya berjuta-juta tetapi Tergugat hanya menjalankan usaha berjualan gorengan hanya beberapa hari saja, yang benar adalah Tergugat dalam berjualan gorengan memakai modal hanya Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pengertian berjuta-juta tersebut apabila sudah mencapai lima juta ke atas;  
Bahwa, gugatan Penggugat pada poin (6.b) benar, ketika Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk membuka usaha bengkel motor di Jalan Pramuka, Penggugat tidak menyetujui dengan alasan modal yang akan digunakan berasal dari pinjaman kredit di koperasi yang dibayar harian serta bunganya sangat besar, namun Tergugat tetap membuka bengkel tersebut dengan modal meminjam uang koperasi dan Tergugat mendapatkan bantuan modal usaha dari Bank Mandiri Cabang Wamena sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sehingga kalau hanya hutang bengkel tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dari Paman Penggugat, Tergugat sudah mampu melunasinya dari bantuan Bank Mandiri tersebut dan saat ini bengkel tersebut berjalan dengan baik dengan keuntungan bersih setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan Tergugat tidak setuju apabila Penggugat beranggapan bahwa bengkel tersebut yang menjadikan Penggugat dan Tergugat berhutang yang jumlahnya hampir satu miliar, justeru bengkel inilah yang sangat membantu Tergugat dalam membayar cicilan hutang-hutang tersebut;  
Bahwa gugatan Penggugat pada poin (6.c) adalah benar, tetapi alasan Tergugat melakukan perbuatan tersebut karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hubungan suami isteri selama satu bulan dan Tergugat telah meminta seperti seorang pengemis akan tetapi Penggugat tetap tidak mau melayani Tergugat, jadi Tergugatlah yang lebih sakit hati kepada Penggugat, sehingga untuk membalas sakit hati Tergugat tersebut kepada Penggugat, Tergugat melakukan jajan diluar;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar jika Penggugat bertanya kepada Tergugat : “Mau tidur disini (Suatu tempat) apa pulang di Jalan Pramuka (Di bengkel)”, akan tetapi yang benar adalah Penggugat mengatakan kepada Tergugat : “Belum pulangkah ? saya mau kunci pintu saya sudah mengantuk “, sehingga Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tersinggung dengan perkataan Penggugat tersebut yang seakan-akan mengusir Tergugat. Hal inilah yang memicu Tergugat marah dengan membanting helm dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang melihat hanya dua orang, yaitu H. Gaffar yang kebetulan keluar rumah karena ada tujuan lain dan satu orang papua yang ketika itu mau makan nasi di warung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk :

Primeir :

- Menolak gugatan Penggugat;

Subsideir :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 5 adalah benar sejak bulan Oktober 2012, Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sebelumnya sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 6.a tidak benar jika Tergugat melakukan usaha dengan berpindah-pindah untuk mencari usaha yang berpenghasilan lebih besar, yang benar Tergugat tidak mempunyai perencanaan yang matang dan berpendirian tidak tetap dalam berusaha, karena selain jualan gorengan tersebut Tergugat juga pernah pop ice dengan modal lebih dari dua juta rupiah, akan tetapi usaha tersebut berjalan hanya beberapa hari kemudian Tergugat berpindah ke usaha yang lain, sehingga modal yang telah dikeluarkan belum kembali Tergugat mencari pinjaman modal usaha yang baru dengan usaha yang lain;
- Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 6.b adalah benar Tergugat mendapat modal pinjaman Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, Tergugat juga sudah mendapatkan pinjaman dari paman Penggugat senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan masih banyak lagi pinjaman dari koperasi yang dibayar harian dan mingguan, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat supaya tidak meminjam modal dari koperasi tetapi Tergugat selalu memarahi Penggugat, dan kalau Tergugat marah anak kami menjadi sasaran sampai-sampai kepalanya pernah dibenturkan di Tembok;
- Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 6.c adalah tidak benar, jika Penggugat tidak pernah melayani Tergugat dalam sebulan, yang benar disebabkan Penggugat selalu ingat pengakuan Tergugat yang menyakiti hati Penggugat dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan pernah berhubungan layaknya suami isteri dengan wanita lain sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sebab lain Penggugat tidak melayani Tergugat karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan sangat lelah dan letih setelah seharian bekerja di warung dan penyebab lain karena Tergugat selalu meminta dengan cara memarahi Peggugat, sehingga Peggugat melayani Tergugat, Peggugat merasa tidak ikhlas, akan tetapi Peggugat selalu menolak permintaan Tergugat dengan cara-cara yang halus disertai dengan permintaan maaf peggugat kepada Tergugat dan Tergugat sudah memaafkan Peggugat, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk jajan di luar;

- Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 7 adalah tidak benar pernyataan Peggugat seakan-akan mengusir Tergugat, yang benar adalah Peggugat membangunkan Tergugat dan bertanya : “Mau tidur disini (Suatu tempat) atau pulang di Jalan Pramuka (Di bengkel), karena saat itu di bengkel tidak ada yang jaga, sehingga Peggugat membangunkan Tergugat, dan benar pada malam itu tidak banyak orang yang melihat pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat akan tetapi keesokan harinya banyak tetangga yang bertanya kepada Peggugat tentang peristiwa yang terjadi pada malam harinya, sehingga Peggugat menjadi malu kepada para tetangga;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, replik Peggugat pada poin 2 dan poin 3 tidak benar, karena seakan-akan Tergugat telah melakukan kesalahan yang besar, padahal Peggugat juga ada kesalahannya yaitu : meminjam uang koperasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanpa izin Tergugat yang tujuannya juga Tergugat tidak mengetahuinya untuk apa, dan yang membayar pinjaman tersebut adalah Tergugat. Sehingga Peggugat cenderung ingin lari atau melepaskan diri dari lilitan hutang yang ada. Dan sekarang Peggugat sedang melakukan kuliah tanpa izin Tergugat sehingga Peggugat lebih senang rumah tangganya hancur asalkan kuliahnya tidak terganggu;
- Bahwa, benar Tergugat pernah membenturkan kepala anak kami di tembok, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat ingin melampiaskan kemarahan Tergugat kepada anak tersebut atau benda-benda apa saja yang ada dihadapan Tergugat, daripada Tergugat memukul Peggugat akan tetapi Tergugat telah menyadari dan menyesal atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat, karena sejak Peggugat mengajukan gugatan cerai anak tersebut selalu tinggal bersama Tergugat disamping itu Peggugat juga tidak telaten dalam mengurus anak tersebut;
- Bahwa, replik Peggugat pada poin 4 diatas adalah tidak benar, jika penyebab Peggugat tidak melayani Tergugat karena Tergugat selalu meminta dengan cara memarahi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Yang benar Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat sebelum berhubungan badan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, yaitu :

1. Bukti surat berupa :

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/05/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Bahwa, terhadap bukti yang diajukan oleh Penguat tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. **SAKSI I**, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi mengenal Penguat bernama PENNGUGAT, karena saksi adalah adik kandung Penguat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sejak Penguat menikah dengan Tergugat, yang tanggalnya saksi sudah lupa akan tetapi saksi hadir ketika Penguat dan Tergugat menikah di Wamena;
- Bahwa, setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, di Jalan Irian Atas, kemudian pindah ke Suatu tempat;
- Bahwa, Penguat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur tiga tahun sepuluh bulan;
- Bahwa, Penguat dan Tergugat sejak bulan November 2012 berpisah tempat tinggal, Penguat tinggal di Suatu tempat sedangkan Tergugat di Jalan Pramuka. Hal ini disebabkan Tergugat menjaga bengkel yang ada di Jalan Pramuka dan Tergugat masih sering menemui Penguat di Suatu tempat;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penguat dan Tergugat bertengkar mulut, jika Penguat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul dinding dan bersuara dengan nada yang tinggi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat datang di warung lalu membuka laci begitu Tergugat melihat di laci tidak ada uang Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa, sampai sekarang Penguat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal, hal ini disebabkan masalah hutang piutang, yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah hutang-piutang;

- Bahwa, saksi menduga penyebab Penggugat dan Tergugat berhutang karena masalah bengkel di Jalan Pramuka;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berhutang karena usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dikelola dengan baik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 November 2012 pukul 22.00 WIT;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah jajan di luar;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan semua keterangan-keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat meluruskan bahwa bengkel yang sekarang dikelola oleh Tergugat bukan penyebab Penggugat dan Tergugat berhutang, sedangkan keterangannya yang lain Tergugat dapat menerima dan membenarkannya;

## 2. **SAKSI II**, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, karena Penggugat dan Tergugat yang memanggil saksi untuk bekerja di warung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Abdurahman umur tiga tahun lima bulan;
- Bahwa, sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat membuka bengkel di Jalan Pramuka sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi selaku teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat pernah memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat, maupun saksi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun selain mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun selain mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Hamsin Haruna, S.HI, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 07 Januari 2013, menyatakan yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 2 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, dan patut Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang telah sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*), yang sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur tiga tahun sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok masalah / sengketa dalam perkara ini :

1. Benarkah Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai perencanaan yang baik dan berpendirian tidak tetap dalam berusaha sehingga Penggugat dan Tergugat dililit hutang yang jumlahnya sangat banyak;
2. Benarkah Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Benarkah ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian hancurnya sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membatah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat secara tegas dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, disamping itu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama sebelum hakim memutus masalah perselisihan dan pertengkaran wajib hukumnya mendengarkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : dua orang saksi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, keduanya telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dan kesaksian-kesaksian mereka telah diberikan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun mengenai pengetahuan saksi-saksi tersebut, terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didasarkan pada pengetahuan langsung saksi-saksi tersebut (sesuai dengan maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.). Oleh karena itu kesaksian-kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana jumlah tersebut telah memenuhi batas minimal untuk diterimanya suatu alat bukti (*vide* Pasal 306 R.Bg.). Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu memperlihatkan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq :

Artinya : "... .. *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. ... ..*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh suatu nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, poin 6 huruf a dan huruf b, poin 7 dan poin 8, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak tetap dalam berusaha, sehingga Penggugat dan Tergugat dililit hutang yang banyak dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan untuk menjalankan kewajibannya masing-masing dalam sebuah rumah tangga;
2. Bahwa, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menunjukkan kesungguhannya untuk menuntut cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri harus memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dari hal tersebut harus dipahami bahwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan dalam konteks *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam) diperlukan saling kasih, saling sayang, saling percaya, saling jujur, saling setia dalam suka dan duka, gembira dan sedih antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar-Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لِتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dituntut dan diwajibkan satu sama lainnya untuk saling mempercayai, saling menghargai, menciptakan komunikasi yang baik, saling mencintai dan menyayangi. Sehingga tidak diperkenankan kepada Penggugat hanya ingin menuntut haknya sebagai seorang isteri dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri demikian juga Tergugat tidak diperbolehkan hanya menuntut haknya sebagai seorang suami dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang diawali dari keinginan masing-masing pihak untuk menuntut hak masing-masing dengan mengabaikan kewajiban masing-masing, sehingga tuntutan hak dan kewajiban tersebut tidak tercipta dan terjalin dengan seimbang atau proporsional, sehingga hal-hal kecil yang terjadi dapat menjadi besar, dan tidak mampu untuk diselesaikan secara bersama-sama yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat pecah;

Menimbang, bahwa apabila ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak akan mungkin terwujud. Karena tidaklah mungkin satu pihak (Penggugat) tanpa turut sertanya pihak lain (Tergugat) akan dapat terwujud tujuan-tujuan tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, seperti yang dikehendaki Tergugat dalam jawabannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seperti frustasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin lainnya yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأِ الْإِمْقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجْلِ الْمَصَالِحُ

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim tidak melihat siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang benar maupun yang salah. Akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim tidak akan melihat siapa yang menyebabkan masalah tersebut apakah karena sikap Penggugat ataukah Tergugat. Akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan kata lain ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hancur sehingga harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian juga mediator telah berupaya memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil, justeru Penggugat menunjukkan sikap dan ketetapan hati untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah : 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عُلِّقَ لَاقٍ وَإِلَّا هَ سَمِيعٌ لِّمِ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan mempunyai alasan hukum yang benar yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan ialah *talak satu ba'in shughraa*, dan akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan talak ini mulai berlaku dan segala konsekuensinya setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat mengajukan permohonan pemeliharaan anak pada tahap dupliknya, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu memberikan pertimbangan tentang hal tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat bercerai maka Penggugat dan Tergugat harus memenuhi hak-hak dari anak tersebut secara bersama-sama. Karena anak tersebut mempunyai hak untuk dilindungi dari berbagai macam jenis diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis, (*vide* pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) karena anak tersebut dilahirkan kedunia ini berdasarkan kesepakatan dan keinginan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus dituntut untuk menjalankan kewajiban masing-masing kepada anak tersebut secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dipandang adil dan sesuai dengan rasa kemanusiaan apabila anak tersebut diasuh secara bersama, dengan mengedepankan masa depan anak bukan sifat egois dari Penggugat atau Tergugat yang dipaksakan kepada anak tersebut, disamping itu pengadilan dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak digugat oleh Penggugat dan mengabulkan melebihi dari gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, Majelis Hakim tidak akan mencantumkan perintah kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengasuh dan melihara anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan dalam dictum amar putusan ini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan teraturnya administrasi di bidang perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 147 ayat (2), dan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu semua biaya dipergunakan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pendaftaran perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1434 H, oleh Kami : Dra. Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI., dan Hamsin Haruna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Parjono, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota;  
**Ttd**  
**Muhammad Nasir, S.HI.**

Ketua Majelis;  
**Ttd**  
**Dra. Warni, M.H.**

Hakim Anggota;  
**Ttd**  
**Hamsin Haruna, S.HI.**

Panitera Pengganti;  
**Ttd**  
**Parjono, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Wamena, 14 Januari 2013  
Untuk salinan  
Panitera;

Kuwat, S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)